



PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 8 Desember 2017** di **Thamrin Nine Ballroom**, Jl. MH. Thamrin No. 10, RT 14/RW 20, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta 10230.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 November 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2, Jakarta 10120;
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **15 November 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12 ayat (6) anggaran dasar Perseroan yaitu: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat; (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; (iii) usulan mata acara rapat disertakan alasan serta bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) usulan mata acara Rapat tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang terbit pada **hari Kamis, tanggal 16 November 2017**, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Jakarta, 1 November 2017
Direksi Perseroan